



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 565 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SISTEM APLIKASI DATA PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan data Pendidikan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pengelolaan sistem aplikasi data dalam rangka menjaring data pokok Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana maksud dalam huruf a, untuk kelancaran pelaksanaan pendataan perlu didukung, Kelompok kerja Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang pembentukan Kelompok Kerja Sistem Aplikasi Data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Kerja Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 4864), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 192);
- 14 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 13);
- 15 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 16 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 17 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
- 18 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

- Memperhatikan** :
- 1 Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2 Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0293/MPK.A/PR/2014 Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Aplikasi Data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Pada Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini Mulai berlaku pada tanggal di terapkan

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Juli 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 565 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SISTEM APLIKASI DATA PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA SISTEM APLIKASI DATA PENDIDIKAN DINAS
PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	KET
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah 1	Memberikan arahan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan Kota Banjarmasin	12 Bln x Rp.500.000 = Rp. 6.000.000	
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah 2	Memberikan arahan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan Kota Banjarmasin	12 Bln x Rp.500.000 = Rp. 6.000.000	
3	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab	Sebagai Penanggung Jawab Sistem Aplikasi Data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
4	Sekretaris Dinas Pendidikan	Ketua	Memimpin Sistem Aplikasi Data Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
5	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sekretaris	Mengkoordinasi anggota Sistem Aplikasi Data Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
6	Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Sekolah Dasar	Penghimpun Data	Menghimpun Data Hasil Pendataan Pada Jenjang SD, SMP dan data lainnya yang berhubungan dengan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diberikan oleh anggota		

7	Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	Penghimpun Data	Menghimpun data hasil pendataan pada jenjang PAUD & Pendidikan Nonformal dan data lainnya yang berhubungan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh anggota		
8	JFT Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (Hj. Kamariah, SE, MA)	Analisis Data	Menganalisis data yang diberikan oleh anggota		
9	Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Sekolah Dasar	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SD dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
10	Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SD dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
11	Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SD di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
12	Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SD di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		

13	Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SD di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
14	Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
15	Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
16	Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
17	Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang di kirimkan oleh operator satuan Pendidikan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
18	Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		

19	Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
20	Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA